

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan musik Death Metal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik terutama di daerah ciledug. Diantaranya terusulkannya suatu forum pusat dari pecinta Death Metal Indonesia, yang bernama forum Death Metal Indonesia, yang bernama Indonesian Death Metal atau disingkat IDDM. Saat ini, band-band baru Death Metal akan menyuarakan 'suara-suara maut' dalam event metal. Band-band Death Metal di Indonesia sekarang antara lain Dead squad, siksa kubur, Bleeding Corpse, Death Vomit, Internal Darkness, dan sebagainya. Dalam komunitas death metal ini terdapat sisi positif seperti banyaknya kreatifitas yang tercipta dari berbagai pengalaman hidup dapat ditumpahkan dalam lagu bergenre metal yang dinikmati oleh para pecinta musik death metal¹. Namun timbul pengaruh negatif dari komunitas musik death metal ini mulai dari merokok, minum-minuman beralkohol, memakai narkoba serta melupakan kewajibannya sebagai umat beragama yang terdapat dalam sila pertama dan sila kedua yang terdapat dalam pancasila.

Dalam sejarah death metal sebuah sub-genre dari musik heavy metal yang berkembang dari thrash metal pada awal 1980-an. Beberapa ciri khasnya adalah lirik lagu yang bertemakan kekerasan atau kematian, ritme gitar rendah (downtuned rhythm guitars), perkusi yang cepat, dan intensitas dinamis. Vokal biasanya dinyanyikan dengan gerutuan (death grunt dipopuler kan pada akhir

¹ <http://hiburan.kompasiana.com/musik/2012/10/25/sejarah-band-forgotten-dan-kontroversi-lagu-tuhan-telah-mati-503368.html>

80an) atau geraman maut (death growl dipopuler kan pada akhir 80an)dengan suara tenggorokkan (*guttural/gurgle*)".

Ada beberapa fakta unik mengenai Death Metal, ada enam pandangan kebanyakan orang yang salah kaprah terhadap aliran metal. musik death metal sangat rumit. meskipun suara-suara parau dan gitar yang kasar kadang-kadang mengganggu pendengaran kita (terutama bagi mereka yg hanya terbiasa dengan musik lembut), suara suara tadi lebih dari sekedar kebisingan idiot. Ada melodi, pola, dan komplektisitas untuk disadari dan dihargai jika kita punya cukup banyak waktu. Mungkin hal ini akan sedikit menyentil para pecinta fanatik musik melayu tanah air.

Tekhnik Bermusik yang Tinggi, ketika seseorang dengan background musik dasar dapat secara instan belajar main musik pop, untuk mempelajari musik Death Metal dibutuhkan waktu yg lebih lama. Sebagai bandingannya, mungkin membutuhkan waktu yang sama untuk belajar main Death Metal dengan belajar musik klasik atau Jazz. Bandingannya, lihatlah solo dari Siksa Kubur dan Kangen Band. Bandingkan, maka akan sangat terlihat perbedaannya. Untuk instrumen perkusif, permainan drum pada Death Metal adalah sangat teknikal dan presisi. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi seorang drummer Death Metal untuk mencapai skill yang memadai untuk memainkan pola rhythm yg sedemikian kompleks pada tempo yang kedengaran mustahil. Sebagian besar elemen perkusi pada musik yang populer (dengan perkecualian musik Jazz)

sangat simpel dan kadang-kadang hanya merupakan musik elektronik yg bukan dimainkan oleh musisi yang sebenarnya. Inilah yang dijual ke publik. Untuk mereka yg lebih tertarik dengan skill, Jazz dan Death Metal menawarkan suguhan yang lebih menarik untuk menikmati bakat gitar dan drum. Aksi Panggung Yang Eksploratif. Terlihat bagaimana para musisi Death Metal yg memainkan instrumen secara eksploratif. Jika anda mencoba memainkannya sendiri, anda akan menyadari bahwa musisi Death Metal adalah musisi - musisi yang sangat berbakat. Mempelajarinya membutuhkan latihan dan dedikasi, yang menghapus stereotipe bahwa para MetalHead adalah oran - orang yang malas. Anda mungkin juga akan terkesan betapa energiknya para anak - anak Death Metal. Jangan harap ada Death Metal di acara - acara seperti Dahsyat, HipHipHura dan sebagainya. Jarangnya Plagiarisme di Death Metal, hampir setiap musisi selalu menulis musik mereka sendiri. Termasuk riff, drum, solo, dan liriknya. Menulis musik anda sendiri membuktikan dimensi lain dari kepiawaian instrumental seorang musisi, menjadikan musik lebih personal dan tidak 'pasaran'. Jarang Ditemui kasus Plagiatisme atau saling mengklaim lagu Death Metal.

Lirik Death Metal Kebanyakan *Fiksional*, jangan lihat musiknya dari konteks atau subyek pribadi. Kebanyakan lirik di Death Metal adalah fiksi dan tidak untuk diikuti. Jadi jangan menganggap apa yang anda dengar di musik Death Metal adalah serius. Lirik - lirik itu hanyalah penumpahan emosi seorang musisi

pada lagunya. Mungkin liriknya terdengar tidak sopan dan sadis, tentang zombie, pembunuh berantai, atau bunuh diri. Tapi hal - hal tersebut adalah kenyataan yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Jadi apakah salah bagi seorang musisi death metal untuk merekam kejadian - kejadian tersebut secara *fiksional* menjadi sebuah lagu. Sebenarnya banyak juga musisi Death Metal yang mengambil tema dari cerita rakyat, atau masalah agama dan sejarah.

Selain itu komunitas death metal yang ada di Indonesia sering kali meresahkan masyarakat atau lingkungan. Komunitas death metal saat melakukan konser-konsernya sering melakukan kerusuhan, untuk itu perlu ditelaah mengapa mereka sering melakukan kerusuhan seperti itu, namun sebenarnya tidak selalu kelompok death metal melakukan hal negatif. Mereka masih ada kesadaran hukum, misalnya bila ingin konser mereka meminta izin. Hal inilah yang membuat penulis tertarik membahas skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM KOMUNITAS DEATH METAL DI CILEDUG TANGERANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah budaya hukum komunitas death metal ciledug?
2. Bagaimanakah kesadaran komunitas death metal ciledug terhadap hukum?

3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pada terjadinya sengketa antar penikmat musik death metal?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai adanya komunitas death metal beserta budaya hukumnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyimpangan penggunaan narkoba, seks bebas dan minum-minuman keras hingga mabuk pada komunitas death metal.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada terjadinya sengketa antar penikmat musik death metal .

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan karya nyata dan pengalaman ilmu serta sekaligus pengetahuan sebagai pertanggung jawaban dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan cara

mempelajari dan mengamati budaya hukum, kesadaran hukum, dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam komunitas death metal terhadap aturan hukum yang berlaku di kalangannya.

2. Manfaat Praktis, melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat atau kalangan death metal dalam membentuk anggapan mengenai budaya yang berlaku di komunitasnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Teori-teori khusus yang akan diteliti. Kerangka yang dipakai dalam pemasalahan tugas akhir ini adalah Teori *Lawrence Meir Friedman* sebagai berikut :

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem

ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang Kedua : *Struktur Hukum/Pranata Hukum*: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang Ketiga: *Budaya Hukum*: Kultur hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum².

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang

² Teori *Lawrence Meir Friedman*, <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>

berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Peristiwa penyelesaian sengketa diluar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma yang ada dimasyarakat.

Sengketa masyarakat adat yang telah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat hendaknya negara tidak mencapurinya, dalam arti tidak diproses kemabali lewat pengadilan. Bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan sengketa antara masyarakat adat dengan negara. Masyarakat yang menyerahkan sengketa atau permasalahan hukumnya kepada institusi hukum kecuali didorong oleh kepentingan terlihat juga

adanya faktor-faktor seperti ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum. Orang secara sadar datang kepada hukum (pengadilan) disebabkan oleh penilaian yang positif mengenai institusi hukum.

Dengan demikian, keputusan untuk membawa sengketa tersebut kedepan pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai faktor tersebut. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan wujud kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan bergeser manakala hukum tersebut tidak dapat memberikan jaminan keadilan dan menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi. Berbelit-belitnya proses peradilan menyebabkan para pihak yang terlibat menghendaki penyelesaian secara cepat dengan berbagai cara.

Dapat diketahui bahwa komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya, salah satunya seperti komunitas death metal³.

F. Metode Penelitian

³ http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196604251992032-ELLY_MALIHAN/Bahan_Kuliah_PLSBT,_Elly_Malihah/masyarakat_%26_komunitas.pdf

a. Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum Empiris, Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat yang dapat dipelajari Sebagai variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Studi hukum ini bukan studi hukum normatif, hal ini disebut Empiris hukum, yaitu apabila sarana studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel independen.

Penelitian Hukum Empiris akan mencoba untuk melihat latar belakang budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik.

b. Metode Analisis Data Penelitian

Metode Analisis Data Normatif Kualitatif adalah data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

c. Sumber Data Penelitian

a). Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.

b). Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.

d. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

e. Teknik Pengumpulan Data

penulis mengumpulkan data melewati cara observasi dan penyebaran angket serta wawancara kepada narasumber yang kebetulan ia mahasiswa di Universitas Mercubuana, yang lokasinya berbatasan dengan Ciledug Tangerang. Penulis dari rumah datang ke universitas Mercubuana dari pagi sekitar jam 08.00 dengan menggunakan fasilitas kendaraan yang penulis miliki yaitu mobil agya hitam. Sesampai di universitas penulis sempat nyasar untuk mencari lahan parkir yang ada di universitas itu, karena penulis baru pertama kalinya membawa kendaraan bermobil ke universitas tersebut sehingga penulis masih awam akan lokasi tersebut. Sesampainya dilokasi, penulis bertemu dengan narasumber yang kebetulan adalah kerabat dari penulis dan kemudian narasumber (Rizkia Al Ghifari) mengumpulkan responden untuk menyebar angket yang telah dibuat oleh penulis. Cukup lama menunggu para responden datang ke tempat penulis singgahi, dan lumayan sulit karena waktu yang

dimiliki oleh para responden sangat terbatas dikarenakan padatnya jadwal kuliah yang ada sehingga penulis harus bersabar menunggu waktu yang tepat untuk para responden berkumpul. Setelah para responden berkumpul, mereka sempat berfikir ulang untuk mengisi angket yang diberikan oleh penulis, dikarenakan mereka berfikir bahwa responden akan mengekspose diri mereka untuk hal layak ramai. Tetapi kerabat penulis yaitu narasumber (Rizkia Al Ghifari) yang ada menjelaskan kepada responden bahwa penulis adalah kerabat dekatnya dan sedang melakukan penelitian untuk membuat tugas akhir, maka akhirnya para responden pun mengisi angket yang diberikan oleh penulis. Setelah angket di isi oleh para responden, kemudian penulis mengumpulkan kembali hasil angket untuk disimpan dalam tas penulis dan para respondenpun mulai bubar untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Tetapi ada beberapa responden yang belum bubar dan masih berbincang-bincang dengan narasumber (Rizkia Al Ghifari) dan penulispun ikut berbincang-bincang bersama mereka, sehingga penulis mendapatkan beberapa hasil wawancara untuk melengkapi tulisan penulis. Dan tak terasa waktupun mulai larut malam, kemudian penulis pun izin pamit kepada para responden serta narasumber. Kemudian kami sempat berfoto foto (walau gelap) dikarenakan waktu yang menunjukkan pukul 21.00, kamera yang buram sehingga hasil foto kurang bagus dan geap. Ketika kami melihat hasil foto pun sempat menimbulkan gurauan karena wajah kami sudah terlihat lelah dan berminyak. Setelah itu penulispun pergi menuju parkiran, saat diparkiran ingin keluar, penulispun salah jalan menuju pintu loket keluar, penulis malah jalan

kembali ke arah pintu masuk sehingga penulis harus memutar balik agar dapat menuju loket keluar yang benar. Ketika dipertengahan jalan pulang, mobil yang dikendarai penulis masuk ke dalam got karena jalan yang penulis lewati sempit dan sangat gelap, belokan yang tajam membuat ban depan sebelah kiri penulis masuk ke dalam got. Sampai banyak para warga yang melihat dan banyaknya remaja laki-laki yang membantu mengangkat mobil penulis agar dapat berjalan seperti semula. Saat mobil telah berhasil diangkat dan kembali ke jalan seperti semula, kemudian penulis sempat memeriksa apakah ada goresan karna gesekan selokan dan bumper mobil sebelah kiri ada atau tidak, penulis masih bersyukur karena mobil penulis masih baik-baik saja dan tidak ada goresan yang mencolok. Perjalanan kerumah pun penulis lanjutkan dan sesampainya di rumah penulis langsung bersyukur karena data yang penulis butuhkan sudah terpenuhi.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II BERDIRINYA KOMUNITAS DEATH METAL DI CILEDUG TANGERANG

Pada bab ini menjelaskan kajian pustaka yang membahas tentang sejarah komunitas death metal dan awal mulanya masyarakat ciledug suka dengan musik metal.

BAB III KESADARAN KOMUNITAS DEATH METAL CILEDUG TERHADAP HUKUM

Pada bab ini menjelaskan tentang kesadaran masyarakat death metal terhadap hukum. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam komunitas death metal.

BAB IV ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TERJADINYA KONFLIK ANTAR PENIKMAT MUSIK DEATH METAL

Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan konser death metal, dan menguraikan hasil penelitian terhadap konflik antar penikmat musik death metal.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah di teliti dan di analisa dari permasalahan yang ada, juga berisikan saran-saran yang tujuannya sebagai masukan dari penulis.

